

Pasuruan, 12 April 2019

Nomor : 0025/Bawaslu.JI-20/PM.00.02/IV/2019
Sifat : Penting
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

Di
Tempat.

Dasar :

1. Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 340 (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pasal 3 Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Tepat jumlah; b. Tepat jenis; c. Tepat sasaran; d. Tepat waktu; e. Tepat kualitas; dan f. Efisien.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Tepat jumlah; b. Tepat jenis; c. Tepat sasaran; d. Tepat waktu; e. Tepat kualitas; dan f. Efisien.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, maka Kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan agar :

1. Memastikan kecermatan terhadap proses *setting*, *packing* dan distribusi logistik
2. Memastikan keamanan penyimpanan logistik, termasuk keamanan dari air dan api

3. Manajemen logistik memperhatikan dan memperhatikan kondisi cuaca
4. Memastikan tidak adanya surat suara yang tertukar Dapil
5. Sterilisasi lokasi pengepakan, *setting* dan penyimpanan logistik
6. Memastikan ketepatan jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan *efisien*.
7. Memastikan pensegelan kotak suara sebelum didistribusikan ke PPS

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KETUA,



MOHAMAD NASRUP, S.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip